



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
KLINIK HEWAN- UPTD VETERINER

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

SIPEKA

Sistem Pendaftaran Pasien Klinik Hewan



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Petunjuk Teknis (Juknis) **Sistem Pendaftaran Pasien Klinik Hewan (SIPEKA)** Tahun 2026 pada Klinik Hewan UPTD Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat disusun dengan baik dan selesai pada waktunya.

Juknis Inovasi Daerah (**SIPEKA**) ini disusun untuk menjadi panduan operasional internal sebagai pedoman sistem pendaftaran Klinik Hewan berbasis online atau digital sehingga memberikan transparansi dan kecepatan pelayanan yang lebih baik dibandingkan metode manual.

Melalui kegiatan Inovasi Daerah (**SIPEKA**) diharapkan dapat mengefisiensi administrasi dan antrean serta mempercepat proses pendaftaran dan pelayanan, mengurangi antrean panjang, dan menghindari penggunaan kertas (*paperless*). Dengan hadirnya inovasi tersebut diharapkan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya pecinta hewan dapat memanfaatkan dengan baik transformasi digital layanan Klinik Hewan UPTD Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan Juknis ini tentunya telah melibatkan banyak pihak. Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, ide dan pendapat sehingga persiapan hingga

finalisasi Juknis ini dapat selesai dengan baik. Juknis Inovasi Daerah (**SIPEKA**) ini tidak lepas dari kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan masukan untuk kesempurnaan Juknis ini. Semoga dengan acuan melalui Juknis ini pelaksanaan kegiatan inovasi daerah dapat terealisasi dengan baik dan berdampak terhadap pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dikeluarkan di : Palu
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala UPTD Veteriner



Yance S.Sos., M.Si
NIP. 19720123 199803 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Manfaat	5
1.5. Hasil Yang Diharapkan	7
BAB II PELAKSANAAN	9
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	9
2.2 Responden.....	9
2.3 Sarana Pelaksanaan.....	9
2.4 Metode Pelaksanaan	10
2.5 Tahapan Pelaksanaan	10
BAB III PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN	12
3.1 Pembinaan dan Pemantauan	12
3.2 Monitoring dan Evaluasi	13
3.3 Pelaporan	14
BAB IV PEMBIAYAAN	15
4.1.Pembiayaan.....	15
BAB V PENUTUP	16
5.1.Penutup	16

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di era industri 4.0 ini, segala sesuatu telah banyak beralih menggunakan sistem digital. Beralih ke teknologi atau melakukan transformasi digital merupakan keharusan di era modern untuk tetap relevan dan kompetitif. Teknologi membantu memahami kebutuhan pelanggan melalui data dan memberikan layanan yang lebih cepat, personal, serta responsif. Secara keseluruhan, beralih ke teknologi adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi di era digital, baik untuk individu maupun bisnis. Sehingga sistem digital tersebut juga telah diterapkan dalam bidang kedokteran hewan, demi menjaga, merawat, dan melayani kesehatan hewan.

Peran dunia digital untuk bidang kedokteran hewan sangat bermanfaat. kedokteran hewan memiliki banyak peran di masyarakat antara lain kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan, produktivitas ternak dan *animal welfare*. Dengan dunia digital tersebut dapat digunakan sebagai media informasi, media edukasi, dan media pemasaran. Selain itu,

dunia digital juga dapat memudahkan pekerjaan para veteriner, contohnya dalam pendaftaran, penerimaan pasien, pelayanan, dan pencatatan rekam medis pasien.

Pada kondisi kenyataannya, masih banyak layanan klinik hewan yang proses operasional pelayanan dan administrasi masih dilakukan secara konvensional menggunakan buku besar dan lembaran kertas. Pendaftaran masih menunggu antrian manual sehingga proses pelayanan memakan waktu yang lama untuk mencatat setiap identitas pasien, pemilik, dan keluhan pasien. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan dalam operasional klinik. Penggunaan lembaran kertas dan buku besar pada pencatatan pendaftaran dan penerimaan pasien rentan mengalami kerusakan dan kehilangan data serta menyulitkan proses pencarian data pasien. Selain itu, rentan menyebabkan menumpuknya antrian pelayanan sehingga kondisi tidak kondusif beresiko menyebabkan hewan mengalami stres.

Untuk permasalahan tersebut ada beberapa metode yang bisa menjadi alternatif solusi yaitu melakukan layanan klinik hewan yang bertransformasi digital khususnya masyarakat Sulawesi Tengah melalui aplikasi SIPEKA. Sebuah platform pendaftaran

digital yang memberikan akses mudah dalam melakukan pendaftaran layanan klinik hewan kapan saja dan dimana saja. Pemanfaatan SIPEKA sangat strategis untuk pelayanan yang cepat. Melalui pendaftaran online dapat memberikan manfaat efisiensi waktu, pengurangan antrian, efisiensi operasional klinik dan beban staf administrasi serta memberikan kenyamanan bagi pemilik dan pasien (hewan kesayangan).

Akses layanan cepat dan praktis dapat mempermudah pengisian data pasien secara digital tanpa harus mengisi formulir manual di tempat. Dengan waktu tunggu yang lebih singkat atau tanpa antrean, hewan peliharaan menjadi lebih tenang karena tidak perlu berada di lingkungan klinik terlalu lama. Manajemen data juga menjadi lebih baik, data rekam medis dan riwayat kunjungan pasien terorganisir secara digital dalam database, mengurangi risiko kehilangan formulir kertas. Serta pengelolaan antrean yang teratur otomatis membantu manajemen antrian dan mencegah penumpukan pasien di ruang tunggu.

2. Dasar Hukum

1. Undang – Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
4. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Tujuan

a. Tujuan Jangka Pendek

Perbaikan alur pelayanan secara instan dan peningkatan efisiensi operasional dengan cara mempercepat proses registrasi yang memungkinkan pasien mendaftar lebih cepat tanpa harus mengantre panjang, sehingga pelayanan kesehatan bisa langsung dimulai.

b. Tujuan Jangka Menengah

Mencapai operasional yang lebih ramping dan berbasis teknologi, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan hewan secara menyeluruh dengan cara pengembangan layanan digital yang user-friendly sehingga meningkatkan kepuasan pemilik dan meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses bagi pemilik hewan.

c. Tujuan Jangka Panjang

Menciptakan pelayanan yang lebih bermutu, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pasien melalui teknologi.

4. Manfaat

a. Manfaat bagi Pemerintah

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengurangi beban kerja administrasi secara manual karena data diinput langsung oleh pemilik hewan, sehingga staf dapat lebih fokus pada pelayanan.
2. Mengurangi penggunaan kertas (paperless) dan biaya operasional dalam pembuatan surat-surat atau pengurusan

berkas. Proses yang sebelumnya manual kini dapat dilakukan secara daring tanpa memerlukan perangkat lunak khusus.

3. Optimalisasi pelayanan fasilitas kesehatan hewan dengan mengurangi antrean fisik dan kerumunan di klinik hewan secara signifikan.
 4. Memungkinkan data terintegrasi langsung memudahkan koordinasi perawatan, meningkatkan keamanan data, dan meminimalisir kesalahan administratif.
 5. Data yang masuk otomatis tersimpan dan dapat dianalisis melalui diagram atau grafik di *Google Sheets*, sehingga admin klinik hewan tidak perlu merekap data secara manual.
 6. Pengambilan keputusan berbasis data karena memudahkan Unit Pelaksana Teknis mengetahui kebutuhan pasien dan merencanakan distribusi sumber daya manusia (dokter hewan/paramedik) dengan lebih baik.
- b). Manfaat bagi Masyarakat
1. Mengefisiensi waktu dan tenaga pemilik hewan karena tidak perlu datang untuk mengambil nomor antrean, mengurangi waktu tunggu yang melelahkan di klinik hewan.

2. Fleksibilitas akses karena pendaftaran dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, bahkan dari rumah melalui smartphone, yang meningkatkan kenyamanan.
3. Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi alur pendaftaran, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
4. Dengan berkurangnya penumpukan di ruang tunggu, risiko penularan penyakit hewan dan penyebab stres dapat diminimalisir.
5. Mengurangi kesalahan penginputan data administratif pasien karena dilakukan sendiri oleh pemilik hewan.

5. Hasil yang diharapkan

1. Penggunaan SIPEKA terlaksana secara kontinyu;
2. Peningkatan jumlah pendaftar dan pemanfaatan aplikasi meningkat;
3. Identifikasi masalah dengan cepat;
4. Database pemilik hewan dan pasien (hewan kesyangan) yang terorganisir;
5. Pendataan jumlah pelayanan terpenuhi;

6. Identitas pasien (hewan kesyangan) dan riwayat penyakit tertelusur;
7. Visualisasi data otomatis (*google form* responden secara real-time);
8. Data yang masuk otomatis tersimpan dan dapat dianalisis di *Google Sheets*.
9. Dokter bisa lebih tepat menganalisa setelah menganalisa input data pemilik hewan dari *google form*.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu

Mulai Tanggal 5 Januari 2026 sampai selesai.

b. Tempat Pelaksanaan Inovasi

Klinik Hewan UPTD Veteriner Dinas Perkebunan dan
Pernakan Provinsi Sulawesi Tengah

2.2 Responden

Pengguna jasa atau pemilik hewan yang melakukan pendaftaran pelayanan hewan kesayangan di Klinik Hewan UPTD Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

2.3 Sarana Pelaksanaan

- *Barcode* pendaftaran pasien di klinik hewan
- *Laptop PC*
- *Tablet PC/Smartphone* (milik pengguna jasa/pemilik hewan)
- *Wifi*
- Alat Tulis dan Kantor (ATK)

2.4 Metode Pelaksanaan

Pendaftaran dilakukan secara online, dengan cara melakukan *scan QR Code* lalu mengisi *Google Forms* berisi data pemilik hewan, data pasien/hewan kesayangan dan keluhan yang dialami. Pengisian dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

2.5 Tahapan Pelaksanaan

- a. Tim pengelola membuat instrumen online berupa *Google Forms* yang akan diisi oleh pemilik hewan berisi data pemilik hewan, data pasien/hewan kesayangan dan keluhan yang dialami;
- b. Tim pengelola memvisualkan *Google Forms* tersebut agar langsung dihubungkan ke *Google Sheets* untuk pendataan pasien dan jumlah pelayanan yang terpenuhi;
- c. *Google Forms* tersebut dapat diakses menggunakan *QR Code*;
- d. Data tersimpan secara digital di *cloud (Google Drive)* mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan data fisik serta pengaturan hak akses untuk melihat feedback hanya user (admin);
- e. Tim pelaksana selanjutnya mengarahkan setiap pemilik hewan yang akan melakukan pendaftaran dengan cara *scan QR Code* yang tertera di pintu klinik hewan atau meja

- f. administrasi. Link tautan pendaftaran juga ditampilkan pada akun instagram klinik hewan @klinikhewandisbunak;
- g. Hasil pengisian akan teranalisis secara otomatis dalam google forms;
- h. Admin akan menganalisis dalam spreadsheets dan melakukan perekapan jumlah pelayanan yang telah terdaftar Per Triwulan;
- i. Hasil perhitungan dan evaluasi *summary google forms* kemudian dievaluasi oleh atasan untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan.

III. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI, SERTA LAPORAN

3.1 Pembinaan dan Pemantauan

Pembinaan dan pemantauan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPTD Veteriner kepada Tim Teknis yang melakukan pelayanan di klinik hewan. Bentuk tersebut pembinaan antara lain :

1. Melakukan tindak lanjut hasil dengan mendorong OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menjamin pelayanan memenuhi standar operasional yang ditetapkan;
2. Memantau kinerja dengan mengukur pencapaian target jumlah pelayanan dari tahun ke tahun;
3. Memantau sarana & bangunan yang difungsikan dan melakukan perbaikan setiap ada kerusakan;
4. Memantau ketersediaan alat-alat dan bahan yang digunakan di klinik hewan;
5. Pengembangan SDM dengan cara membina aparatur agar lebih kompeten dan ramah dalam memberikan pelayanan.

3.2 Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Inovasi Daerah, maka dilakukan pemantauan secara berkala untuk evaluasi terhadap:

1. Kesesuaian antara pelaksanaan inovasi dengan Petunjuk Teknis Inovasi Daerah yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi kinerja pelayanan sesuai dengan kepatuhan terhadap SOP dan capaian indikator pelayanan;
3. Meninjau hasil rekapan pelayanan secara berkala (bulanan/kuartalan) dan mengidentifikasi akar masalah (*root cause*) jika terdapat keluhan.
4. Tindakan perbaikan (*Corrective Action*) sesuai dengan hasil temuan permasalahan.
5. Mengadakan pelatihan untuk tim teknis dalam meningkatkan keterampilan pelayanan berdasarkan umpan balik.
6. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengubah produk atau layanan sesuai dengan masukan pemilik hewan.
7. Mengevaluasi sarana dan bangunan yang nyaman difungsikan dalam pelayanan.

3.3 Pelaporan

Pelaporan dilakukan per triwulan terdiri dari laporan rekapitulasi jumlah pelayanan dan jumlah ekor hewan yang terlayani dan akan direkap secara keseluruhan pada Laporan Akhir Tahun Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.

IV. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan Sistem Pendaftaran Pasien Klinik Hewan (SIPEKA) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan DPA/A.2/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2026 Tanggal 25 Februari 2026

V. PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan Sistem Pendaftaran Pasien Klinik Hewan (SIPEKA) pada Klinik Hewan UPTD Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah agar dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.